

ABSTRAK

Penyediaan akses ke keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tolak ukur pencapaian peradilan yang *fair*. Penghapusan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta mengubah stigma aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat lainnya merupakan bentuk penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akses ke keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan pidana di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, dimana dalam aturan tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta untuk mengetahui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas apakah berjalan dengan baik atau ada kendala-kendala yang dihadapi. Kedua aturan tersebut menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak aksesibilitas khususnya akses keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Adapun yang dimaksud aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penandang disabilitas untuk menciptakan kesempatan yang sama. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Didalam pandangan Islam, manusia mempunyai kedudukan sama, bahwa makna kadilan Islam merangkumi keadaan seimbang, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk penyandang disabilitas, dan pemenuhan hak kepada yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya.

Kata Kunci: Akses ke keadilan, *access to justice*, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, *difabel*, Proses peradilan Pidana.